

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2012:29), Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank umum syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran.

Dari pengertian bank syariah diatas, bank syariah merupakan lembaga keuangan negara yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tata caranya didasarkan pada Al Quran dan Hadist.

2.1.2 Tujuan Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2012:45), Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya Muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha lainnya mengandung unsur Gharar (tipuan).
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

2.1.3 Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu :

1. Menghimpun dana dari masyarakat.

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam dua bentuk yaitu:

a. Titipan menggunakan akad *al-wadiah*

Al-wadiah merupakan akad antara pihak pertama (nasabah) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada pihak kedua (bank), kemudian pihak kedua (bank) menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama tersebut dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam.

b. Investasi menggunakan akad *al-mudharabah*.

Sedangkan *Al-mudharabah* merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana (nasabah) kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain (bank) yang dapat memanfaatkan dana yang investasikan tersebut dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat islam.

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Fungsi bank syariah yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Penyaluran dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini, bank syariah akan mendapatkan *return* atau pendapatan atas dana yang telah disalurkan tersebut tergantung pada akadnya. Bank syariah menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui berbagai akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerjasama usaha. Dalam akad jual beli, *return* atau pendapatan yang didapatkan oleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga beli bank dengan harga jual kepada nasabah. Sedangkan, apabila bank

menggunakan akad kerjasama usaha dalam kegiatan penyaluran dananya kepada nasabah, maka *return* atau pendapatan yang diperoleh adalah bagi hasil.

3. Memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah juga memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Jenis produk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

Pelayanan jasa bank syariah merupakan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa. Beberapa bank kini berusaha semakin meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan dan dibutuhkan oleh nasabah.

Pelayanan yang dapat memuaskan dan dibutuhkan nasabah adalah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Kecepatan dan keakuratan merupakan harapan nasabah dalam kegiatan pelayanan jasa. Bank syariah pun berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Melalui pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah memperoleh imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.

2.2 Prinsip Dasar, Perbedaan dan Karakteristik Perbankan Syariah

2.2.1 Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Dalam bank syariah terdapat prinsip-prinsip yang membedakannya dengan bank konvensional, adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)

Menurut Antonio (2012: 85), *Al-Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Menurut Muhammad (2012: 88), secara umum terdapat dua jenis *al-wadiah*, yaitu:

1. *Wadiah Yad Al-Amanah*

Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh si penerima titipan, penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya. Sebagai kompensasi penerima titipan dikenakan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan. (Antonio, 2012: 148)

2. *Wadiah Yad adh-Dhamanah*

Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh si penerima titipan. Karena boleh dimanfaatkan yang jelas akan mendatangkan manfaat atau keuntungan, sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip. Produk yang

sesuai dengan pada akad ini adalah giro dan tabungan. Karena pada dasarnya adalah titipan maka si penitip tidak berhak untuk mengambil manfaat dari titipan tersebut, akan tetapi sebagai imbalan maka si penerima titipan memberikan bonus sebagai tanda terima kasih. Dan pemberian bonus tersebut berapa jumlahnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya ini adalah titipan.

b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

1. *Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*), dan sipemilik modal tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan

daerah bisnis. Tidak ada batasan bagi *mudharib* dalam menggunakan dana tersebut.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *shahibul maal* memberikan batasan kepada *mudharib* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

2. *Musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan tenaga dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Ada dua jenis *Musyarakah* (Antonio, 2012: 91):

a. *Musyarakah* pemilikan

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

b. *Musyarakah* akad

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

c. **Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)**

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama

bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya berupa:

1. *Al Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal perolehan dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2. *Bai' As salam*

Bai' As-salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli (bayar dimuka) sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*.

3. *Bai' Al-Istishna*

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan pembuat barang. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk

menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna paralel*.

d. Prinsip sewa (*Al-ijarah*)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri (Antonio, 2012: 117).

Al-ijarah terbagi kepada dua jenis: (1) *Ijarah*, sewa murni. (2) *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (sewa yang diikuti dengan pemindahan kepemilikan).

e. Prinsip Jasa

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

1. *Al-Wakalah*

Wakalah atau wikalah yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandate (Antonio, 2012: 120). Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

2. *Al-Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam kata lain yaitu mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. (Antonio, 2012: 123)

3. *Al-Hawalah*

Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. (Antonio, 2012: 124)

Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *Factoring* (anjak piutang), *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

4. *Ar-Rahn*

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. (Antonio, 2012: 128)

5. *Al-Qard*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*.

2.2.2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No.	Perbedaan	Bank Konvensional	Bank Syariah
1.	Bunga	Berbasis bunga	Berbasis revenue/profit loss sharing
2.	Resiko	Anti risk	Risk sharing
3.	Operasional	Beroperasi dengan pendekatan sektor keuangan, tidak langsung terkait dengan sektor riil	Beroperasi dengan pendekatan sektor riil
4.	Produk	Produk tunggal (kredit)	Multi produk (jual beli, bagi hasil, jasa)
5.	Pendapatan	Pendapatan yang diterima deposan tidak terkait dengan pendapatan yang diperoleh bank dari kredit	Pendapatan yang diterima deposan terkait langsung dengan pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan
6.	Dasar hukum	Bank Indonesia dan Pemerintah	Al Qur'an, sunnah, fatwa ulama, Bank Indonesia, dan pemerintah.
7.	Falsafah	Berdasarkan atas bunga (riba)	Tidak berdasarkan bunga (riba), spekulasi (maisir),

			dan ketidakjelasan (gharar)
8.	Operasional	Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga/DPK) berupa titipan simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo Penyaluran dana pada sektor yang halal tidak menjadi pertimbangan agama	Dana Masyarakat berupa titipan (wadiah) dan investasi (mudharabah) yang baru akan mendapat hasil jika “diusahakan” terlebih dahulu Penyaluran dana (financing) pada usaha yang halal
9.	Aspek social	Tidak diketahui secara tegas	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi.
10.	Organisasi	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)
11.	Uang	Uang adalah komoditi selain sebagai alat pembayaran	Uang bukan komoditi, tetapi hanyalah alat pembayaran

Sumber : internet

2.2.3 Karakteristik Bank Syariah

- a. Berdasarkan prinsip syariah
- b. Implementasi prinsip ekonomi Islam dengan ciri :
 1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya.
 2. Tidak mengenal konsep “*time value of money*”.
- c. Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan.
- d. Beroperasi atas dasar bagi hasil.
- e. Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa.
- f. Tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh pendapatan.
- g. Azas utama : kemitraan, keadilan, transparansi dan universal.
- h. Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil (dapat melakukan transaksi 2 sektor riil).

2.3 Sumber Dana, Konsep Dasar Transaksi, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Bank Syariah

2.3.1 Sumber Dana Bank Syariah

Dalam pandangan syariah, uang bukanlah merupakan suatu komoditi merupakan hanya merupakan alat untuk mencapai pertumbuhan nilai ekonomi. Uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*) baik manufaktur sewa-menyewa dan lain-lain. Secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan tersebut.

Berdasarkan prinsip tersebut bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk:

- a. Titipan (*wadiah*) yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembalianya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b. Partisipasi modal bagi hasil dan berbagi resiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account* atau *mudharabah mutlaqoh*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut,
- c. Investasi khusus (*special investment account* atau *mudharabah muqayyadah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*, jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi.

Dengan demikian sumber dana bank syariah terdiri dari :

1. Modal Inti (*core capital*).
2. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*).
3. Titipan (*wadiah*) atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*).
4. Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak musyarakah.
5. Keuntungan atas kontrak jual-beli (*al bai'*).
6. Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*.
7. Biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

2.3.2 Konsep Dasar Transaksi Bank Syariah

- a. Efisiensi, mengacu pada prinsip saling menolong untuk berikhtiar, dengan tujuan mencapai laba sebesar mungkin dan biaya yang dikeluarkan seleyaknya.
- b. Keadilan, mengacu pada hubungan yang tidak menzalimi (menganiaya), saling ikhlas mengikhhlaskan antar pihak-pihak yang terlibat dengan persetujuan yang adil tentang proporsi bagi hasil, baik untung maupun rugi.
- c. Kebenaran, mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasehat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Lima transaksi yang dipraktekkan perbankan syariah adalah :

- a. Transaksi yang tidak mengandung riba.
- b. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murabahah*).
- c. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkann jasa dengan cara sewa (*ijarah*).
- d. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (*mudharabah*).
- e. Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi hasil (*mudharabah*) dan transaksi titipan (*wadiah*).

2.3.3 Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Bank Syariah

Adapun tugas-tugas yang harus dilakukan oleh dewan syariah adalah :

- a. Memberikan pedoman dan garis-garis besar syariah baik untuk mengarahkan maupun penyaluran dana serta kegiatan bank lainnya.
- b. Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.
- c. Memberikan jawaban dalam bentuk fatwa terhadap permasalahan yang diajukan atau dihadapi oleh pihak eksekutif dan operasi.
- d. Memeriksa buku laporan tahunan dan memberikan pernyataan tentang kesesuaian syariah dari semua produk dan operasi selama setahun.

Selain memiliki tugas yang harus dijalankan, dewan syariah juga mempunyai wewenang. Wewenang Dewan Syariah antara lain :

- a. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam jam kerja kantor perusahaan untuk menanyakan atau memeriksa segala produk dan aktivitas perusahaan ditinjau dari sudut pandang Islam.
- b. Untuk hal tersebut Direksi dan aparat lainnya wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh DPS.

2.4 Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Produk perbankan syariah terbagi menjadi :

- a. Produk penyaluran dana (*financing*)
- b. Penghimpunan dana (*funding*)

- c. Produk yang berkaitan dengan jasa (*service*) yang diberikan kepada nasabah.

a. Produk Penyaluran Dana

Produk peyaluran dana pada nasabah secara garis besar dibagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Produk yang ditawarkan adalah :

a. *Murabahah*

Sering juga disebut *al Bai bitsaman ajil*. Yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.

b. *Salam*

Salam adalah akad jual beli *muslam fih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dalam transaksi ini kualitas, kuantitas

harga dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti sehingga tidak seperti jual ijon.

c. *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli antara *al mustashni* (pembeli) dan *as shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*)

Transaksi ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. *Ijarah* adalah akad sewa–menyewa antara pemilik ma'jur (objek sewa) dan musta'jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya.

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (investasi/ *syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

a. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.

Dalam *musyarakah*, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut

berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non kas termasuk aktiva tidak berwujud.

b. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

Mudharabah terdiri dari dua bentuk yaitu *Mudharabah Mutlaqah* (investasi tidak terikat) dan *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat).

4. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Produk ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

a. *Hiwalah* (Alih hutang piutang)

Bertujuan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank akan mendapat ganti atas jasa pemindahan piutang.

b. *Rahn* (gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

c. *Qardh*

Qardh adalah pinjaman uang kepada nasabah yang digunakan untuk keperluannya dengan hanya mengembalikan biaya pokok.

d. *Wakalah*

Wakalah adalah nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.

e. *Kafalah*

Kafalah dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

b. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip yang digunakan adalah *wadiah* dan *mudharabah*. Prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Pada prinsipnya *wadiah yad dhamanah* adalah titipan yang boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Sedangkan pada *wadiah yad amanah*, barang titipan tidak boleh dimanfaatkan. *Wadiah* sendiri adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.

c. Jasa Perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediator antara deficit unit* dengan *surplus unit*, bank syariah juga melakukan pelayanan jasa perbankan dengan memperoleh imbalan seperti *sharf* dan *ijarah*.

Jasa dalam perbankan syariah sebagai berikut :

1. *Sharf* (akad jual beli suatu valuta lainnya).

Transaksi valuta asing pada bank syariah (diluar jual *bank notes*) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.

2. Ijarah (sewa)

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen. Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

3. Pengiriman uang (*Transfer*) antar bank dan kliring

Jasa transfer dan kliring sudah biasa di industri perbankan. Jasa ini mempermudah transaksi yang dilakukan oleh pengguna (nasabah bank tersebut maupun bukan dengan bank lain. Atas jasa ini, bank mengenakan biaya tertentu sesuai ketentuan pihak bank sendiri.

4. Penggunaan ATM bersama dengan bank lain

Penggunaan ATM bersama dengan bank lain akan memudahkan baik nasabah bank tersebut maupun nasabah bank lain dalam melakukan transaksi-transaksi keuangan. Imbalan yang diterima bank biasanya berupa biaya per transaksi.

5. Pembayaran dan pembelian beberapa produk via bank

Ketersediaan layanan yang memudahkan nasabah dalam berbagai kegiatan merupakan salah satu daya tarik bank. Saat ini, banyak bank yang telah bekerjasama dengan pihak lain dalam memberikan kemudahan pembayaran telepon, pajak, listrik, biaya sekolah, pembelian voucher telepon pra bayar, premi asuransi dan angsuran pinjaman atau hutang. Dari transaksi ini, bank memperoleh keuntungan berupa tambahan *fee* tertentu sesuai kesepakatan bank dengan pihak lain tersebut.

Adapun produk Bank Syariah secara umum adalah sebagai berikut :

A. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Nasabah yang memiliki simpanan giro akan memperoleh nomor rekening. Jadi, giro merupakan dana yang disimpan di bank pada rekening giro sebagai titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa Nomor 01/DSN-MUI/VI/2000 yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

1. Giro *Wadiah*

Yang dimaksud giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendak. Dalam kaitannya dengan produk giro, bank Syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, Bank Syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Ketentuan umum giro berdasarkan *wadiah* yaitu:

a. Bersifat titipan

1. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*)
2. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

2. Giro *Mudharabah*

Yang dimaksud dengan giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola

hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.

Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening giro *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

b. Sarana Penarikan

a. Cek (*cheque*)

Penarikan rekening giro dengan menggunakan cek, artinya penarikan dana secara tunai, oleh karena itu cek juga berfungsi sebagai alat pembayaran.

b. Bilyet Giro

Bilyet giro digunakan oleh pemilik rekening giro apabila akan melakukan penarikan secara non tunai atau pemindahbukuan. Syarat-syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro dalam kegiatan bank syariah diatur oleh Bank Indonesia, di

antaranya surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia SE BI No. 4/670 UPPB/PbB Tanggal 24 Januari 1972 yang disempurnakan dengan SE BI No. 28/32/UPG Tanggal 01 Juli 1995.

B. Tabungan Syariah

Pengertian tabungan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 1 Tahun 1998 adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat.

Sementara, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 21 yang mengatur perbankan syariah memberikan rumusan pengertian tabungan syariah adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudhaabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang telah dipersamakan dengan itu.

Sedangkan Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan syariah dalam Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 bahwa produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang

berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*, sehingga kita mengenal tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadiah*.

Bank syariah menerapkan kedua akad tersebut (*mudharabah* dan *wadiah*) dalam produk tabungannya.

Adapun penjelasan kedua jenis tabungan tersebut sebagai berikut:

1. Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat *wadiah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut.

Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan beberapa ketentuan umum tabungan *wadiah* sebagai berikut:

- a. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.

Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

- b. Sarana Penarikan
 1. Buku Tabungan

Buku tabungan merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank syariah. setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu merupakan buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan, dan saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

2. Slip Penarikan

Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh bank syariah untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank syariah yang menerbitkan tabungan. Di dalam slip penarikan, nasabah perlu mengisi nama pemilik rekening, nomor rekening, serta jumlah penarikan, baik angka maupun huruf, kemudian menandatangani slip penarikan.

3. ATM

ATM merupakan kepanjangan dari *Automatic Teller Machine* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan Anjungan Tunai Mandiri adalah sebuah alat elektronik yang mengizinkan nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan nasabah tanpa perlu dilayani oleh seorang “teller” manusia. ATM sering ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, seperti restoran, pusat perbelanjaan, bandar udara, pasar, dan kantor-kantor bank itu sendiri.

C. Deposito Syariah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah nasional MUI telah

mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu :

1. *Mudharabah mutlaqah*

Dalam deposito *Mudharabah mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank syariah dalam mengelola investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak kebebasan dalam menginvestasikan dana *mudharabah mutlaqah* ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

2. *Mudharabah muqayyadah*

Berbeda halnya dengan deposito *Mudharabah Mutlaqah*, dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah*, pemilik dana memberika batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Ketentuan tentang deposito syariah sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

D. Tabungan Haji

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau saat tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.

Selain tabungan berfungsi untuk menyimpan dana masyarakat, kini bank juga menyediakan tabungan untuk para nasabah yang ingin menunaikan kewajiban rukun islam yaitu haji. Tabungan ini diperuntukkan untuk kaum muslimim yang ingin mendapatkan kemudahan dalam memperoleh porsi haji.

2.5 Tabungan Haji BNI Syariah

Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah (BNI Baitullah iB Hasanah) merupakan fasilitas yang disediakan oleh BNI Syariah dalam bentuk simpanan

dengan akad *Mudharabah* atau *Wadiah* yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

2.5.1 Syarat Pembukaan Tabungan Haji

Untuk membuka tabungan haji BNI Baitullah iB Hasanah di BNI Syariah, cukup mudah:

Tahap awal, menuju kantor bank BNI Syariah, dan siapkan syarat-syarat yang diperlukan, yaitu :

- a. Uang senilai Rp. 100.000,- (untuk akad Wadiah) dan Rp. 500.000,- (untuk akad Mudharabah).
- b. Tanda pengenalan / Kartu identitas asli (KTP / Paspor)

Hanya 2 (dua) syarat yang diperlukan. Jika nasabah seorang pendatang / bukan penduduk kota setempat, tetap bisa membuka tabungan di BNI Syariah dengan mengisi formulir “Keterangan Domisili” yang sudah disediakan oleh pihak BNI Syariah.

2.5.2 Manfaat Tabungan Haji

1. Membantu Nasabah dalam merencanakan ibadah haji dan umrah
2. Memudahkan Nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji karena sistem BNI Syariah telah terhubung langsung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang berada dalam satu provinsi domisili nasabah.
3. Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan

4. Bebas biaya penutupan rekening (khusus tabungan rupiah)

2.5.3 Fasilitas Tabungan Haji

1. Kartu Haji dan Umroh Indonesia
2. Buku Tabungan
3. Autokredit untuk setoran bulanan dari rekening Tabungan iB Hasanah/Bisnis Hasanah/Prima Hasanah
4. Dapat didaftarkan menjadi calon jemaah haji melalui SISKOHAT
5. Terdapat pilihan mata uang yaitu Rupiah dan US Dollar.

2.6 Syarat dan Prosedur Pendaftaran Haji

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 29 tahun 2015 syarat dan prosedur pendaftaran haji sebagai acuan serta perbandingan dengan aturan terbaru yang akan diterbitkan oleh pemerintah adalah sebagaimana berikut :

2.6.1 Syarat Pendaftaran Haji

Dalam memudahkan calon jemaah haji maka pemerintah membuat aturan-aturan dengan prasyarat sebagai berikut:

1. Pendaftaran bisa dilakukan sepanjang tahun selama hari kerja
2. Pendaftaran dilakukan di kantor kementerian agama kab/kota sesuai KTP domisili
3. Bagi yang pernah menunaikan ibadah haji maka diperbolehkan mendaftar lagi setelah 10 tahun terhitung sejak terakhir kali menunaikan ibadah haji.
4. Adapun persyaratannya sebagai berikut :
 - a. Beragama islam

- b. Minimal berusia 12 tahun
- c. KTP/kartu identitas yang masih berlaku sesuai domisili
- d. Memiliki KK
- e. Memiliki Akte Kelahiran atau Kutipan Akta Nikah atau Ijazah
- f. Memiliki buku tabungan BPS BPIH

2.6.2 Prosedur Pendaftaran Haji Reguler

1. Calon jamaah haji membuka rekening tabungan haji pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).

Adapun daftar BPS BPIH yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama adalah :

Bank Syariah yang melayani Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai berikut :

- a. Bank Mandiri Syariah
- b. Bank Muamalat
- c. Bank Mega Syariah
- d. Bank BNI Syariah
- e. Bank BRI Syariah
- f. Bank Panin Syariah

Adapun bank negeri yang menerima Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai berikut :

- a. Bank BTN
- b. Bank Permata
- c. Bank CIMB Niaga

- d. Bank Sumut
 - e. Bank DKI
 - f. Bank Jateng
 - g. Bank Jatim
 - h. Bank Kepri
 - i. Bank Sumselbabel
 - j. Bank Nagari
 - k. Bank Aceh
2. Calon jamaah melakukan tes kesehatan di puskesmas untuk mendaat surat keterangan sehat
 3. Calon jamaah datang ke kantor Kementerian Agama sesuai domisili dengan membawa :
 - a. Surat keterangan sehat dari puskeksmas
 - b. Fotocopy KTP sah dan masih berlaku
 - c. Fotocopy KK
 - d. Fotocopy Tabungan Haji 1 Lembar
 - e. Fotocopy Akta Kelahiran atau Ijazah terakhir atau Surat Nikah atau Surat keterangan domisili dari kecamatan
 4. Bagi calon jamaah yang mendaftar pada kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan tidak terhubung dengan SISKOHAT (*offline*), maka disyaratkan sebagai berikut :

- a. Membawa pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 10 buah dengan background warna putih (Baju dan kerudung harus kontras dengan background) dan tidak menggunakan kacamata.
 - b. Mengisi Surat Pendaftaran Pergi haji (SPPH)
 - c. Menerima SPPH
5. Bagi calon jamaah yang mendaftar pada kantor Kementerian Agama dan sudah terhubung dengan SISKOHAT (*online*), maka disyaratkan sebagai berikut :
 - a. Foto langsung di tempat dan pengambilan sidik jari
 - b. Mengisi formulir pendaftaran
 - c. Menerima SPPH
6. Kemudian calon jamaah melakukan setoran ke rekening Menteri Agama melalui BPS BPIH
7. Besaran biaya untuk mendapatkan porsi yang ditentukan oleh pemerintah mulai tahun 2015 ini adalah sebesar Rp. 25.000.000,-. Namun besaran saldo yang harus tersimpan minimal di rekening BPS BPIH agar setoran dapat diproses, bisa berbeda-beda dari setiap bank mulai dari Rp. 50.000,- sampai Rp. 500.000,-. Sehingga uang yang harus disimpan agar mendapat porsi keberangkatan haji akan berbeda-beda.
8. Setelah melakukan setoran calon jamaah mendapatkan nomor porsi.
9. Calon jamaah menerima lembar Bukti Setoran Awal BPIH sebanyak 5 (lima) rangkap.

10. Calon jamaah menyerahkan lembar warna kuning, warna biru dan warna merah ke kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.
11. Calon Jamaah menunggu informasi pelunasan BPIH.

2.7 Dasar Hukum

Sesuai Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji dengan Ketentuan Umum sebagai berikut :

Pasal 1

Penyelenggaraan Urusan Haji merupakan tugas nasional dan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi segala kegiatan pengurusan haji sebagai berikut :

- a. Penentuan Ongkos Naik Haji;
- b. Penerimaan dan Pendaftaran;
- c. Pemeriksaan, pelayanan, dan pemeliharaan kesehatan;
- d. Menerima dan mengelola Ongkos Naik Haji;
- e. Pengeluaran Pas Perjalanan Haji;
- f. Pembinaan dan bimbingan;
- g. Keselamatan, ketertiban dan kesejahteraan selama dalam perjalanan melaksanakan ibadah haji;

- h. Penyelenggaraan permondokan;
- i. Penyelenggaraan angkutan untuk Jemaah haji;
- j. Pemeliharaan ketertibabn dan keamanan barang-barang calon/jamaah haji;
- k. Lain-lain kegiatan yang ada hubungannya dengan urusan haji;

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan urusan haji dilakukan di bawah koordinasi dan tanggung jawab Menteri Agama

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Departemen Agama bekerjasama dengan Departemen-departemen/Lembaga-lembaga/Instansi-instansi yang bersangkutan menurut bidang tugas, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing.

